



Contents lists available at <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>  
**JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES**  
ISSN: 2656-8683

Journal homepage: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>



## ANALISA YURIDIS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR-TIMUR DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

**Hendrikson Siahaan, Yusuf Setyadi dan Romainur**

Ilmu Hukum Universitas Nasional  
Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

### Article Info

#### Article history:

Received March 17<sup>th</sup>, 2021  
Revised May 19<sup>th</sup>, 2021  
Accepted June 1<sup>st</sup>, 2021

#### Keyword:

*Pelanggaran HAM;  
Timor Timur;  
Komisi Nasional*

**Abstract:** The protection and promotion of human rights is essentially a continuous effort that must be carried out as a guideline for a modern, democratic and civilized society. The problem is, when the above commitment is about to be implemented, it is greatly influenced by the situation, politics and culture as well as the law in which human rights are enforced. A normative approach to the protection and promotion of human rights will not be adequately realized if it is not supported by a political process that has an understanding and willingness to respect human dignity.

Law enforcement through the criminal justice system in Indonesia here and there is still full of improvements. The ideal of law enforcement contained in the Criminal Procedure Code, which highly respects human dignity, can not be fully implemented by law enforcement officials. On the one hand, law enforcement officers are given the authority and power to take actions deemed necessary according to law, but power is considered necessary but that power and authority is often misused. As a result, the court should be called the last bastion of law enforcement in Indonesia, but in practice it is often only a porous bulwark.

**Abstrak:** Proteksi dan promosi hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan upaya terus menerus yang harus dilakukan sebagai sebuah tuntunan dari masyarakat modern, demokratis dan beradab. Problemanya, ketika komitmen diatas hendak diimplementasikan maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi, politik dan budaya serta hukum dimana hak asasi manusia itu ditegakkan. Pendekatan normatis didalam proteksi dan promosi hak asasi manusia tidak akan terwujud secara memadai bila tidak

---

didukung proses politik yang memiliki pemahaman dan kemauan menghormati martabat manusia.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia disana sini masih penuh pembenahan. Idealitas penegakan hukum yang terkandung di dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Di satu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalah gunakan. Akibatnya, seharusnya pengadilan dinamakan benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia, tetapi dalam prakteknya sering hanya sebagai benteng yang keropos.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

*Corresponding Author:* Email: [rumainur@gmail.com](mailto:rumainur@gmail.com)

---

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas suatu negara. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi hukum terhadap istilah pelanggaran hak asasi manusia. Hingga saat ini, memang belum ada definisi yang telah diterima secara umum. Meski belum dimiliki suatu definisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri maupun oleh kelalaiannya sendiri. Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”. Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa. Dalam rangka perlindungan, penghormatan, serta penegakan HAM di Indonesia maka dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merupakan lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang memiliki tugas pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM pada waktu itu sesungguhnya lebih

---

merupakan pajangan belaka daripada lembaga pemajuan dan perlindungan HAM yang kredibel independensi dan integritasnya.<sup>1</sup>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini kemudian diperkuat melalui UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Komnas HAM merupakan Lembaga Kuasi yaitu organ negara lapis kedua yang lahir dari Undang-Undang, memiliki kesetaraan dengan lembaga negara lainnya dan bersifat independen serta khusus. Lembaga ini secara khusus dibentuk demi menyelesaikan masalah-masalah tertentu secara khusus berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Menurut pendapat dari Miriam Budiarto, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang dipunyai setiap orang yang dibawa dari rahim ibu, hak tersebut berbentuk umum karena dimiliki tanpa terdapatnya perbandingan jenis kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun lainnya. Menurut pendapat dari UU No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah selengkap hak yang terkait pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dimana hak tersebut ialah karunia yang wajib dijaga dan dihargai oleh setiap manusia guna menjaga harga diri serta derajat setiap manusia. Menurut pendapat dari Komnas HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah segala keahlian kehidupan manusia baik politik, ekonomi, sipil, sosial dan kultur. Kelimanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Hak Asasi Manusia menurut Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Masih menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau

---

<sup>1</sup> Firmandiaz dan Husodo, 2020. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari Kewenangannya*. Res Publica Vol. 4 No.01, Januari- April 2020. Hal. 17

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.<sup>2</sup>

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia bisa ditemukan hampir di setiap rezim yang berkuasa. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah terjadi sejak masa, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, awal kemerdekaan hingga saat ini tercatat dalam sejarah. HAM merupakan hak serta kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang asal-usul bangsa, jenis kelamin, etnis, agama, ras, bahasa, serta status lainnya. Pemberitaan terkait pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) bukanlah hal yang asing tapi sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan pelanggaran HAM yang paling mudah ditemui di lingkungan rumah tangga. Kasus pelanggaran HAM di berbagai negara, baik yang ringan, sedang maupun berat terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM pun banyak disoroti oleh publik, terutama kasus pelanggaran HAM berat, karena hal tersebut menyangkut dengan kredibilitas lembaga negara dan pemerintah dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus pembumihangusan di Timor-Timur, yang telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (international tribunal) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur semakin menguat bahkan Komisi Tinggi PBB untuk hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Atas resolusi Komisi HAM PBB tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan HAM. Atas penolakan tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur.<sup>3</sup>

Berdasarkan hukum HAM Nasional, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara

---

<sup>2</sup> Itsnaini, 2021. *Pelanggaran HAM: pengertian, Jenis, dan Contoh Kasusnya*. Diakses pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5550068/pelanggaran-ham-pengertian-jenis-dan-contoh-kasusnya>. Hlm. 3

<sup>3</sup> Zainal Abidin, 2005. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Indonesia*. Jakarta: ELSAM. Hlm. 7

---

baik disengaja, maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, pelaku pelanggaran dapat dilakukan individu/perorangan, kelompok orang, dan negara. Pelanggaran HAM pada dasarnya adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang pelakunya, bisa perorangan, kelompok maupun institusi/negara. Dalam terminologi hukum, maka ada yang disebut dengan pelanggaran hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara (TUN), hukum administrasi negara, termasuk juga termasuk pelanggaran hukum hak asasi manusia.

Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lampau perlu adanya penegakan hukum secara tegas. Semua aparat penegak hukum memiliki kapabilitas serta tanggung jawab yang sama untuk menegakkan hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selama ini penyelesaian tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama dalam kategori berat, cenderung sangat tertutup dan pemerintah tidak bertindak serius atau setengah hati. Diakui atau tidak sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum dan juga pemerintah.

Permasalahan HAM menurut Komnas HAM tersebut, merupakan cerminan permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia. Adanya cara pandang yang berbeda antara Komnas HAM dengan lembaga penegak hukum lainnya, telah menimbulkan persoalan hukum yang akhirnya menjadi kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memaparkan terkait Permasalahan HAM yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam pelaksanaan tugas.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

II. Paper ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh mendalam mengenai kasus pelanggaran HAM Berat Timor-Timur dan upaya penyelesaian oleh komisi nasional hak asasi manusia.

## III. Permasalahan

Pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan Timor-Timur dengan dua opsi: opsi pertama adalah pemberian Otonomi Khusus, dan opsi kedua adalah memisahkan diri dari Indonesia, hasil jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 menunjukkan bahwa 78,5% peserta jajak pendapat memilih Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia. Pasca pengumuman hasil jajak pendapat tersebut berkembang

tindak kekerasan yang luas, pembumihangusan, penjarahan, dan pengungsian secara besar-besaran di wilayah Timor-Timur. Desakan kuat masyarakat internasional dan PBB terhadap pemerintah untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut<sup>4</sup>, mendorong Komnas HAM sebagai pemangku kewenangan penyelidikan, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor-Timur (KPP HAM Timor-Timur) pada 23 September 1999 berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

Komnas HAM sendiri adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KPP HAM Timor-Timur sebagai perwujudan kewenangan penyelidikan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, pada Februari 2000 melalui Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan KPP HAM Timor-Timur kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Pemerintah akhirnya mensahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001. Pengadilan HAM Timor-timur ini mengadili 18 orang, dan dalam putusannya 16 orang diantaranya telah divonis bebas, satu orang dibebaskan di Pengadilan Tinggi, dan hanya satu orang yang menjalankan hukuman penjara.

#### **IV. Pembahasan**

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Disinyalir bolak-balik pengembalian berkas antara Komnas HAM (penyelidik) dan Jaksa Agung (penyidik dan penuntut), menjadi penghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan, mengungkapkan jika pengembalian berkas dari Jaksa Agung dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan mandat Komnas HAM. Komnas HAM dituntut untuk melebihi batas kewenangannya sebagai penyelidik. Komnas HAM terbatas sebagai penyelidik saja untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran HAM yang berat dalam suatu peristiwa. Jaksa Agung sebagai penyidik dengan lingkup menentukan tersangka, membuat tuntutan dan

---

<sup>4</sup> Azhar, Haris. 2017. *7 Masalah HAM untuk Komnas HAM*. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-masalah-ham-untuk-komnas-ham-lt59fa97ab527>.

---

memprosesnya di pengadilan. Terkait pembahasan untuk meningkatkan kewenangan Komnas HAM, tidak serta merta menjadi solusi atas mandeknya proses hukum kasus pelanggaran HAM yang berat (Ratih, 2020).

Sejarah panjang Timor-Timur dengan Indonesia dibuka pada 28 November 1975 ketika Timor Leste resmi mendeklarasikan kemerdekaannya atas Portugal, dengan invasi militer yang hanya berjarak 9 hari sejak deklarasi tersebut, Indonesia di bawah pimpinan Soeharto melakukan invasi militer yang berujung dengan aneksasi wilayah Timor Leste melalui Operasi Seroja, wilayah ini kemudian dideklarasikan pada 27 Juli 1976 sebagai provinsi baru Indonesia. Pasca berakhirnya rezim Soeharto, Presiden Indonesia B.J. Habibie akhirnya mengamini kehendak rakyat Timor-Timur untuk melaksanakan referendum melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 27 Januari 1999. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dengan dua opsi yaitu menerima otonomi khusus atau memisahkan diri dari Indonesia, hasil dari referendum tersebut adalah Timor-Timur memisahkan diri dari Indonesia.

KPP HAM Timor-Timur merupakan perwujudan dari kewenangan Komnas HAM untuk melaksanakan penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat berdasarkan Pasal 89 ayat 3 UU HAM dan Pasal 10 dan 11 UU Pengadilan HAM dengan mandat mengumpulkan fakta, data, dan informasi tentang pelanggaran HAM di Timor-Timur yang terjadi sejak Januari 1999 hingga Oktober 1999 yang dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, politik bumi hangus serta menyelidiki keterlibatan aparaturnegara dan atau badan-badan lain. Laporan hasil penyelidikan KPP HAM ini diserahkan kepada Komnas HAM yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan HAM

Kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur walaupun telah terselesaikan, menyisakan kekecewaan dari berbagai kalangan hingga dunia internasional, dalam hal ini Komnas HAM yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, membutuhkan keserasian dengan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut umum agar kewenangan tersebut dapat berjalan efektif. Hasil penyelidikan KPP HAM Timor-Timor menjadi sia-sia karena tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kejaksaan Agung, sehingga keadilan yang diharapkan hadir dari Pengadilan HAM Ad hoc Timor-Timur urung terjadi. Komnas HAM sebagai pemegang kewenangan penyelidikan, melalui KPP HAM Timor-Timur telah melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur, yang kemudian hasil penyelidikan ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan di

---

Pengadilan HAM Berat yang dalam hasilnya membebaskan hampir seluruh terdakwa dan hanya satu orang yang menjalankan hukuman penjara.

Kasus Timor Timur pasca jajak pendapat merupakan suatu kasus yang menarik dalam perspektif upaya pencarian konsepsi keadilan transisional di Indonesia dalam era reformasi. Berdasarkan laporan akhir dari Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM di Timor Timur yang dibentuk oleh Komnas HAM, jatuhnya pemerintahan Soeharto dan bergulirnya era reformasi telah melahirkan keterbukaan dan harapan bagi suatu penghormatan terhadap HAM dan perwujudan demokrasi. Pada perkembangannya kemudian tawaran penyelesaian melalui pilihan terhadap dua opsi ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian antara pemerintah RI dan Pemerintah Portugal di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 5 Mei 1999 di New York.

Pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara”. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara”. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, maupun dari hukuman kebiasaan internasional.

Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan penerapan hak-hak tersebut di dalam yuridiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit, bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Jika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai atau sama sekali tidak mengambil upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka negara tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban negara ini merupakan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat internasional, bukan kepada negara yang dirugikan

Negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan keadilan bagi para korban dan keluarga korban. Kewajiban ini menjadikan Komnas HAM menjadi penting, karena merupakan kewajiban dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, hingga saat ini keberadaan



---

Komnas HAM belum mampu untuk memberikan pengaruh besar dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Dalam hal penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia misalnya, hingga kini masih belum tuntas dalam penyelesaiannya. Perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih diam di tempat. Lemahnya pengaruh Komnas HAM dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia dapat kita temui dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat Timor-Timur, dalam penyelesaian kasus Timor-Timur KPP HAM Timor-Timur tidak bekerja maksimal dari awal dengan diamputasinya kasus yang diselidiki menjadi lima kasus dari 670 kasus oleh Kejaksaan Agung. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan tidak digunakannya secara maksimal hasil investigasi KPP HAM Timor-Timur oleh Kejaksaan Agung.

Lembaga nasional hak asasi manusia merupakan sebuah badan yang menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Secara internasional institusi memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Secara internasional institusi ini dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional. Di Indonesia, Lembaga nasional tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang pada awal berdirinya dibentuk berdasarkan Keppres No.50 tahun 1993 dan dalam perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Prinsip independensi Komnas HAM memiliki spektrum yang luas. Di antaranya adalah yang terletak pada anggota Komnas HAM itu sendiri. Komnas membutuhkan anggota dengan integritas yang tidak diragukan lagi dan bersikap independent terhadap berbagai kekuasaan terutama kekuasaan negara. Termasuk di dalamnya jauh dari kepentingan konflik kepentingan pribadi. Praktek anggota Komnas HAM untuk tidak ikut mengambil keputusan dalam kasus yang melibatkan dirinya adalah salah satu bentuk sikap independen.

Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan berpendapat jika Komnas HAM ditingkatkan kewenangannya juga sebagai penyidik misalnya, namun penuntutan tetap saja ada di Jaksa Agung maka tidak solutif. Menurutnya, sulit jika tidak ada kemauan serius dari Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Bahkan untuk menggambarkan situasi hukum yang terjadi, Munafrizal mengutip pernyataan pakar hukum

---

terkenal, B.M.Taverne yang berbunyi “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa Undang-Undang sekalipun”.<sup>5</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti yang terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM kategori berat, Alan Tieger mengajukan dua model utama untuk menyelesaikan, yaitu model pendakwaan dan model kebenaran dan rekomendasi. Ada tiga tujuan utama yang hendak diperoleh dari dua model diatas. Pertama untuk mencegah supaya kejahatan-kejahatan itu tidak terulang (*deterrence*); kedua memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kejahatan-kejahatan itu (*restorasi*) dan ketiga, memastikan penjatuhan hukuman untuk tindak-tanduk kejahatan itu (*retribusi*). Model pendakwaan menekankan pada digunakannya instrument sistem judicial di dalam menghukum para pelanggar HAM. Proses ini tentu saja mengasumsikan adanya lembaga peradilan yang fair, yang mampu dan berani menjatuhkan vonis bersalah dengan menghukum berat bagi pelanggar HAM atas kejahatan mengerikan. Sementara, model kebenaran dan rekomendasi lebih memfokuskan pada pendekatan restorasi dan retribusi dengan melakukan sejumlah wawancara dengan korban dan saksi, investigasi dan pendokumentasi pelanggaran HAM. Hasil dan investigasi dan wawancara

---

<sup>5</sup> Ratih, 2020. *Penyelesaian Proses Hukum atas Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Terhambat*. Diakses pada <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/11/1443/penvelesaian-proses-hukum-atas-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat-terhambat.html>

---

tersebut kemudian dipublikasi secara luas dan diberi rekomendasi agar peristiwa pelanggaran HAM tersebut tidak terulang lagi.

Di dalam praktek, model pendakwaan dianggap lambat dan mahal, maka bisa saja komisi kebenaran dan rekonsiliasi (truth and reconciliation commission) mengisi kekosongan dengan mempublikasikan lebih banyak kasus kejahatan dan para pelanggar HAM. Bahkan, di Afrika Selatan, penggunaan kedua model ini saling dipertukarkan. Hal ini dilakukan misalnya dengan adanya pemberian amnesty bagi para pelanggar yang mau menyingkapkan informasi yang lengkap dan benar atas pelanggaran HAM. Model pendakwaan dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, di Indonesia telah diakomodasi dengan terbitnya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan dibentuknya RUU tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun persoalannya kembali bertumpu pada itikad baik dari penyelenggara negara untuk benar-benar menuntaskan pelanggaran HAM dengan instrument yuridis yang ada.

Hal lain yang dirasakan masih lemah di dalam penegakan HAM adalah terlalu terbatasnya rumusan pelanggaran berat HAM UU No. 26 tahun 2000 tidak mengakomodasi pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan, pelanggaran terhadap Geneva Convention 1949 dan kebiasaan perang (the laws customs of war), tidak dirumuskan. UU No. 26 tahun 2000 hanya membatasi sebatas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, perlu dipikirkan adanya badan nasional yang bersifat sementara dan bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya di masa lalu.

Proses peradilan pidana merupakan proses bekerjanya organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dimulai dari adanya kasus perbuatan pidana, aparat penyelidik melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Setelah selesai melakukan penyelidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyelidik dilimpahkan kejaksaan untuk kemudian oleh jaksa diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diputus oleh hakim. Di satu pihak aparat penegak hukum oleh Undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Namun di lain pihak, hak-hak tersangka ataupun terdakwa juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, undang-undang mengatur tentang tata cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung di dalam KUHAP dapat dijadikan indikator apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang dan bagaimana sikap tindak para penegaknya. Dalam konteks ini setidaknya ada lima pilar penting yang harus dikaji.

Sering terjadi pemeriksaan terhadap tersangka disertai ancaman, tekanan, paksaan dan bahkan tidak jarang dilakukan penganiayaan fisik. Tersangka yang sudah tidak tahan lagi terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik itu terpaksa mengakui apa yang dituduhkan. Tersangka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena ketidakberdayaan. Dugaan sementara mengapa aparat penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka, untuk mengejar pengakuan apa yang dituduhkan. Hal ini, membuat ketidakseimbangan antara beban yang harus dipikul dengan sumber daya aparat dan fasilitas yang tersedia.

Beban yang harus dipikul adalah tingginya tuntutan masyarakat akan keberhasilan mengungkap kasus. Sementara itu di lain pihak sumber daya aparat dan fasilitas yang tersedia tidak mendukung. Keadaan seperti ini memaksa aparat penyidik untuk menyelesaikan wewenang yang terdapat di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dugaan lain mengapa terjadi perlakuan tidak baik terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, karena aspek tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang rendah, masih tergantung pada pembuktian pola lama, yaitu menganggap bahwa pengakuan tersangka sangat penting.<sup>6</sup>

Padahal seperti diketahui bahwa penyidikan terhadap seorang tersangka bukanlah dimaksudkan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan darinya melainkan merupakan tugas penyidik untuk mencari bukti yang diperlukan. Pengakuan tanpa didukung alat bukti yang lain tidak dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Di tingkat penuntutan tidak jarang pula kita lihat jaksa yang menyimpang dari peraturan yang seharusnya di taati. Azas peraduga tidak bersalah sering dilanggar oleh jaksa. Dalam menuntut seseorang, nampaknya jaksa sudah mempunyai teori di kepalanya bahwa terdakwa bersalah dan teori tersebut harus terbukti. Padahal tugas jaksa tidak hanya membuktikan bahwa terdakwa bersalah tetapi harus membuktikan bahwa ketidaksalahan terdakwa.

Di tingkat pemeriksaan pengadilan, kalau kita amati lebih seksama, hakim tampaknya lebih sering berpihak pada jaksa. Banyak pertanyaan hakim bersifat menjebak/menjerat yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Demikian juga bukti-bukti dan saksi yang meringankan yang diajukan terdakwa, tidak semua diperiksa oleh hakim melainkan hanya dipilih berdasarkan keinginan hakim. Hak-hak terdakwa dan penasehat hukumnya selama pemeriksaan di sidang pengadilan diabaikan begitu saja oleh hakim.

## **V. PENUTUP**

---

<sup>6</sup> Agustina, 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan pidana dan Penegakan HAM di Indonesia*. Volume 4, No. 01 Tahun 2018

---

## 5.1 Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan hak-hak korban, tetapi juga agar tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendirian Komnas HAM bertujuan dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam Pengadilan HAM, baik dari instrument hukum, infrastruktur serta sumber daya manusianya yang bermuara pada ketidakpastian hukum.

Proteksi dan promosi hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan upaya terus menerus yang harus dilakukan sebagai sebuah tuntunan dari masyarakat modern, demokratis dan beradab. Problemanya, ketika komitmen diatas hendak diimplementasikan, maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi, politik dan budaya serta hukum dimana hak asasi manusia itu ditegakkan. Pendekatan normatis didalam proteksi dan promosi hak asasi manusia tidak akan terwujud secara memadai bila tidak didukung proses politik yang memiliki pemahaman dan kemauan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, adanya pemutusan rantai antara pemerintahan masa silam dan pemerintahan sekarang yang hendak membangun masyarakat demokratis merupakan prioritas utama. Dan perjuangan penghormatan hak asasi manusia merupakan proses panjang yang harus senantiasa dievaluasi dan didorong dengan memperhatikan keragaman kultural.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia disana sini masih penuh pembenahan. Idealitas penegakan hukum yang terkandung di dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Di satu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalah gunakan. Akibatnya, seharusnya pengadilan dinamakan benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia, tetapi dalam prakteknya sering hanya sebagai benteng yang keropos.

Komnas HAM sebagai lembaga yang dibuat khusus untuk HAM masih memerlukan penguatan kelembagaan dari dasar hukum yang ada antara lain dengan memperjelas status kelembagaan Komnas HAM agar memberikan kewibawaan dihadapan lembaga lain, menghadirkan fleksibilitas untuk Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan, demi

terwujudnya penyelidikan yang cepat dan efektif, dan memperkuat kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan tidak dilakukannya pemisahan kewenangan dengan Kejaksaan Agung serta dibutuhkan perangkat hukum tambahan agar rekomendasi Komnas HAM memiliki posisi yang kuat. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, namun performa kedua lembaga tersebut belum memuaskan dengan keterbatasan kewenangan yang mereka miliki. Komnas HAM pada hari ini dengan kewenangan penyelidikannya menjadi tidak efektif dengan tidak diindahkannya rekomendasi yang mereka berikan kepada Kejaksaan Agung, selain itu kekuatan mereka sebagai lembaga masih lemah dari intervensi politik yang menyebabkan terhambatnya kinerja lembaga ini secara optimal.

Untuk itu penting melakukan perubahan yang signifikan di dalam Komnas HAM. *Pertama*, memperbaiki tata kelola kerja, melalui pembagian isu HAM, sebagaimana disebutkan di atas. Masing-masing isu dilengkapi dengan semua instrumen fungsional sebagaimana mandat Komnas HAM, pemantauan, penelitian, pendidikan dan mediasi. Masing-masing mandat tersebut juga perlu diperbaiki dan pemutakhiran kemampuan dan alat kerjanya. Tidak bisa sekadar mengandalkan kapasitas pegawai karier yang ada. Penanganan isu-isu HAM di atas harus dilakukan secara mendalam, komprehensif dan konsisten.

*Kedua*, harus ada keberanian pada komisioner yang baru untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap performa periode yang lama, baik institusinya maupun komisionernya, yang membuat Komnas HAM secara jelas terlihat retak, rebutan isu, menyalahgunakan uang negara. Keberanian ini akan menghindari Komnas HAM dari *intrigue* dan klaim dengan masa lalu, potensi politisasi oleh pihak luar, sebagaimana dialami KPK dengan Pansus di DPR. Temuan evaluasi akan memudahkan menyepakati perbaikan Komnas HAM ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2005. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Agustina, Sri Astuti. 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan pidana dan Penegakan HAM di Indonesia*. Volume 4, No. 01 Tahun 2018.
- Azhar, Haris. 2017. *7 Masalah HAM untuk Komnas HAM*. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-masalah-ham-untuk-komnas-ham-lt59fa97ab527>
- Firmandiaz dan Jadmiko. 2020. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari Kewenangannya*. Res Publica Vol. 4 No.01, Januari- April 2020.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.

Itsanaini, 2021. *Pelanggaran HAM: pengertian, Jenis, dan Contoh Kasusnya*. Diakses pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5550068/pelanggaran-ham-pengertian-jenis-dan-contoh-kasusnya>.

Ratih, 2020. *Penyelesaian Proses Hukum atas Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Terhambat*. Diakses pada <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/11/1443/penyelesaian-proses-hukum-atas-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat-terhambat.html>

Undang-Undang no.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM